

**LLDIKTI** 



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**

# **Kepmendiktisaintek Republik Indonesia**

## **Nomor 358/M/Kep/2025**

**Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga  
Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Tinggi,  
Sains, dan Teknologi**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**BERSAMA**  
Berintegritas dan Siap Melayani

# Tujuan Penetapan IKU Perguruan Tinggi dan LLDIKTI




**Penyelarasan  
kinerja dengan  
strategi nasional**



**Fokus pada  
Luaran dan  
Dampak**



**Penguatan  
monitoring  
dan evaluasi**



**Kontribusi pada SDGs  
melalui Tridharma  
Perguruan Tinggi**

# Arsitektur IKU Perguruan Tinggi: *IKU Berbasis Dampak*



**MISI: PEMERATAAN AKSES**  
**SASARAN: TALENTA**

1. Angka Efisiensi Edukasi
2. Lulusan Bekerja/  
Berwirausaha/Melanjutkan  
Studi
3. Pengalaman Belajar di Luar  
Kampus



**MISI: RISET & INOVASI BERDAMPAK**  
**SASARAN: INOVASI**

4. *Dosen dengan rekognisi  
internasional/riset diterapkan \**
5. Luaran Hasil Kerja Sama dan Hilirisasi
6. *Publikasi Bereputasi Internasional \**

**SASARAN: KONTRIBUSI SOSIAL**

7. Keterlibatan dalam SDGs
8. *Keterlibatan dalam Penyusunan  
Kebijakan \**



**MISI: TATA KELOLA DIKTISAINTEK**  
**BERINTEGRITAS**

**SASARAN: TATA KELOLA BERINTEGRITAS**

9. Pendapatan non-UKT/SPP
10. *RBZI (Khusus PTN)*
11. *A. Audit Keuangan PTS \**  
*B. SAKIP (Khusus PTN)*  
*C. Integritas Akademik \**  
*D. Implementasi Kebijakan 3A \**
12. RENSTRA Peningkatan Kesejahteraan  
Dosen

# Arsitektur IKU LLDIKTI:

## *IKU Berbasis Dampak*



### SASARAN: PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN LLDIKTI

1. Keunggulan Layanan LLDIKTI
2. Arsitektur PTS
3. Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas



### SASARAN: PENINGKATAN EFEKTIVITAS SOSIALISASI KEBIJAKAN DIKTI

4. Fasilitasi Peningkatan Mutu PTS
5. Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, dan Anti Korupsi;



### SASARAN: PENINGKATAN INOVASI PTS DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

6. Fasilitasi Pengembangan Kemahasiswaan dan Prestasi oleh LLDIKTI;
7. Jumlah Dosen PTS yang Meningkatkan Jabatan Fungsionalnya
8. Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, dan Kemitraan PTS

## MISI 1



**Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas**

## SASARAN 1



**Talenta**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

## Angka Efisiensi Edukasi (AEE) Perguruan Tinggi

### DEFINISI:

Mengukur keberhasilan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa studi standar. Nilai AEE perguruan tinggi dihitung dari rata-rata capaian AEE seluruh program pendidikan.

### KRITERIA:

1. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar.
2. Mahasiswa dari seluruh Program dan Jenjang Pendidikan yang ada pada masing-masing PTS.

### FORMULA:

1. AEE: 
$$\frac{\text{Jumlah mahasiswa thn akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total Mahasiswa Tahun Akademik tersebut}} \times 100\%$$

2. Tingkat Pencapaian AEE: 
$$\frac{\text{AEE Realisasi}}{\text{AEE Ideal}} \times 100\%$$

3. AEE PTS: 
$$\sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian } i}{n} \times 100\%$$

### KETERANGAN:

$i$  = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dst.)  
 $n$  = jumlah program pendidikan yang dihitung  
Tingkat Pencapaian AEE  $i$  = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan ( $i$ )

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

### Persentase Lulusan Yang Langsung Bekerja, Berwirausaha, atau Melanjutkan Studi

#### DEFINISI:

Mengukur proporsi lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi setelah lulus, termasuk yang sudah bekerja atau berusaha sebelum lulus dan tetap aktif saat kelulusan.

**FORMULA:** 
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

#### KETERANGAN:

n = responden yang merupakan lulusan D1 – S1 yang berhasil mendapat pekerjaan, studi lanjut, atau wiraswasta.

t = total responden lulusan D1 – S1 yang berhasil dikumpulkan (dengan batas minimum % responden).

k = konstanta bobot mengacu pada kriteria yang ditentukan

#### KRITERIA:

1. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.
2. Ketentuan Data: Data diperoleh melalui tracer study yang dilakukan 1 tahun setelah kelulusan, dengan batas min responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.

#### FORMULA RESPONDEN MINIMUM

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1} \times 100\%$$

n = jumlah responden minimum.

N = jumlah lulusan.

d = Galat (2,3%).

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

Persentase mahasiswa Diploma dan S1 yang berkegiatan/meraih prestasi di luar Prodi

### DEFINISI:

Indikator ini mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.

### KRITERIA KEGIATAN DI LUAR

#### PRODI:

1. Didampingi dosen pembimbing
2. Diakui dalam bentuk SKS
3. Bentuk kegiatan:
  - Magang/praktik kerja (industri, NGO, lembaga pemerintah, dll)
  - Program sosial/pengabdian masyarakat
  - Pertukaran mahasiswa (dalam/luar negeri)
  - Penelitian/riset (sains maupun sosial)

### KRITERIA PRESTASI DI LUAR

#### PRODI:

1. Berupa kompetisi/lomba
2. Tingkat provinsi, nasional, atau internasional
3. Dibuktikan dengan sertifikat (minimal finalis) yang tervalidasi

**FORMULA:** 
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

### KETERANGAN:

n = jumlah mahasiswa program S1 dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan SKS di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi

t = total Mahasiswa.

k = konstanta bobot mengacu pada kriteria yang ditentukan.

## MISI 2



**Mewujudkan Riset, Pengembangan,  
Sains, Teknologi, dan Inovasi Yang  
Berdampak dan Menjawab Kebutuhan  
Masyarakat**

## SASARAN 2



**Inovasi**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

*Dosen dengan rekognisi internasional atau hasil risetnya diterapkan di masyarakat.\**

### DEFINISI:

Indikator ini mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, penelitian, inovasi, maupun karya seni dan budaya yang dihasilkan.

### KRITERIA REKOGNISI INTERNASIONAL – PENELITIAN:

#### 1. KARYA ILMIAH

Publikasi di jurnal/buku bereputasi internasional;  
Dipresentasikan di forum internasional;  
Dipublikasikan bagi audiens global;  
Disitasi oleh peneliti internasional;  
Digunakan dalam pembelajaran atau penelitian di luar negeri.

#### 2. KARYA RUJUKAN

Diterbitkan oleh penerbit internasional;  
Digunakan komunitas akademik global;  
Disusun bersama penulis internasional.

#### 3. KARYA TERAPAN

Produk/inovasi diakui atau digunakan secara internasional;  
Memiliki kemitraan dengan institusi global;  
Dikembangkan bersama mitra internasional.

#### 4. KARYA SENI

Dipamerkan atau ditampilkan di tingkat internasional;  
Masuk katalog/publikasi internasional;  
Mendapat penghargaan internasional;  
Didukung atau didanai lembaga internasional.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

*Dosen dengan rekognisi internasional atau hasil risetnya diterapkan di masyarakat.\**

### KRITERIA REKOGNISI INTERNASIONAL – PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

#### 1. DISEMINASI ABDIMAS – ILMIAH

Digunakan oleh institusi/mitra internasional;  
Menjadi referensi atau bahan ajar global;  
Dipublikasikan untuk audiens internasional.

#### 2. STUDI KASUS & ADOPSI

Digunakan dalam pembelajaran internasional;  
Diadopsi oleh mitra lintas negara.

#### 3. KARYA TERAPAN

Memiliki paten atau pengakuan internasional;  
Digunakan oleh industri/lembaga global;  
Memiliki kolaborasi dengan mitra internasional.

### FORMULA:

$$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total Dosen PTS dalam Satu Tahun Terakhir}} \times 100\%$$

Persentase Luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara PTS dengan industri/Lembaga.

### DEFINISI:

Indikator ini mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama dan proses hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu.

#### KRITERIA LUARAN KERJA SAMA/KOLABORASI

##### a. KARYA TULIS ILMIAH:

- Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik hasil karya kolaborasi;
- Karya rujukan berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus;
- Studi kasus kolaborasi.

##### b. KARYA TERAPAN:

- Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe);
- Pengembangan invensi dengan mitra;

##### c. KARYA SENI:

- Visual, audio;
- Audio-visual;
- Pertunjukan (performance).

#### KRITERIA LUARAN HILIRISASI (PEMANFAATAN/PENERAPAN):

##### a. KARYA TULIS ILMIAH:

- Jurnal ilmiah, buku akademik, dan chapter dalam buku akademik;
- Karya rujukan kolaborasi berupa handbook, guidelines, manual, textbook, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;
- Studi kasus kolaborasi berupa case study berbasis implementasi hasil kerja sama.

##### b. KARYA TERAPAN:

- Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe);
- Pengembangan invensi dengan mitra.

##### c. KARYA SENI:

- Visual, audio; audio-visual; pertunjukan (performance).

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

**Persentase Luaran Hasil Kerja Sama dan Hilirisasi Antara PTS dengan Industri/Lembaga.**

### KETENTUAN TAMBAHAN:

- Indikator ini menilai hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra yang telah dimanfaatkan atau diterapkan.
- Hasil kerja sama merupakan output kolaborasi aktif yang didukung dokumen resmi.
- Luaran dapat berupa karya ilmiah, karya terapan, atau karya seni.
- Capaian dihitung jika telah diimplementasikan dalam kebijakan, program, bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial.
- Pembuktian dilakukan melalui dokumen pemanfaatan seperti laporan implementasi, lisensi, atau bukti komersialisasi.

### FORMULA:

$$\frac{\text{Jumlah Luaran kerja sama PT-mitra (startup/industri/lembaga)}}{\text{Total Kerja Sama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

**KETERANGAN:** Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan startup/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 6



*Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS).\**

## DEFINISI:

Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil penelitian PTS yang terindeks dalam basis data internasional bereputasi, seperti Scopus dan/atau WoS, dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan dalam periode tertentu.

**FORMULA:** 
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$$

n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil

t = total publikasi Perguruan Tinggi

k = konstanta bobot masing-masing publikasi

## KRITERIA PUBLIKASI YANG DIPERHITUNGAN:

1. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus atau WoS dengan bobot sesuai kuartil;
2. Publikasi pada prosiding internasional yang terindeks Scopus atau WoS;
3. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional memperoleh tambahan bobot 0,25 dari bobot dasar publikasi;
4. Artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks Scopus/WoS;
5. Artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (applied science journals);
6. Publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional; dan/atau
7. Karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).

## MISI 2



**Mewujudkan Riset, Pengembangan,  
Sains, Teknologi, dan Inovasi Yang  
Berdampak dan Menjawab  
Kebutuhan Masyarakat**

## SASARAN 3



**Kontribusi/Dedikasi  
Pada Masyarakat**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

## Persentase Keterlibatan Perguruan Tinggi Dalam SDG.

### DEFINISI:

Indikator ini mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, abdimas, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan PTS yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs. Keterlibatan wajib mencakup SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan), serta ditambah 2 SDGs lainnya yang dipilih sesuai keunggulan atau konteks strategis perguruan tinggi.

### KRITERIA:

Luaran kegiatan yang dapat diakui:

1. Pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;
2. Penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;
3. Pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;
4. Kerja sama dan kemitraan, berupa: kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan
5. Inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.

### FORMULA:

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan PT yang berkontribusi langsung pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 SDGs Pilihan}}{\text{Total Program SDGs Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

*Persentase SDM PTS Yang Terlibat Dalam Penyusunan Kebijakan Publik \**



## DEFINISI:

Indikator ini mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari PTS yang secara resmi terlibat atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri dalam periode tertentu.

## KRITERIA :

<p><b>1. KRITERIA SDM</b></p> <p>a. Dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau</p> <p>b. peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi.</p>	<p><b>2. BENTUK KETERLIBATAN YANG DIAKUI</b></p> <p>a. Anggota tim penyusun kebijakan;</p> <p>b. Narasumber resmi/ahli yang memberi masukan tertulis dalam penyusunan kebijakan; dan/atau</p> <p>c. Kontributor yang hasil kajian/risetnya masuk dalam dokumen kebijakan resmi.</p>	<p><b>3. JENIS KEBIJAKAN YANG DIMAKSUD</b></p> <p>a. Kebijakan Publik Di Tingkat Nasional;</p> <p>b. Kebijakan publik di tingkat daerah;</p> <p>c. Kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor;</p>
---	---	--

**FORMULA:** 
$$\frac{\text{Jumlah Dosen Yang Terlibat Dalam Penyusunan Kebijakan}}{\text{Total SDM PTS dalam Satu Periode}} \times 100\%$$

## MISI 3



**Mewujudkan Tata Kelola  
Pendidikan Tinggi, Sains, dan  
Teknologi Yang Berintegritas**

## SASARAN 4



**Tata Kelola  
Berintegritas**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

## Persentase Pendapatan/Penghasilan Dari Bidang Non-Akademik



### DEFINISI:

Indikator ini mengukur persentase pendapatan perguruan tinggi dari sumber non-UKT, seperti riset, kerja sama, layanan, dan unit bisnis, dibandingkan total pendapatan.

### KRITERIA PENDAPATAN:

1. Pendapatan dari riset dan inovasi (hibah, kontrak riset, royalti, komersialisasi, startup berbasis riset);
2. Pendapatan dari kerja sama dan layanan (konsultasi, pelatihan, program internasional, layanan profesional);
3. Pendapatan dari usaha dan unit bisnis (pengelolaan aset, usaha komersial, dan unit bisnis lainnya);
4. Sumbangan atau filantropi yang tercatat dalam laporan keuangan resmi;
5. Hasil pengelolaan dana abadi (bunga, dividen, atau hasil investasi)

### TIDAK TERMASUK KRITERIA PENDAPATAN:

1. SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa;
2. Iuran pengembangan institusi;
3. Subsidi langsung dari pemerintah;
4. Sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi;
5. Dana pokok dana abadi/*endowment fund*

### FORMULA:

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Non Mahasiswa}}{\text{Total Pendapatan PT dalam 1 periode}} \times 100\%$$

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA 10**

**Zona Integritas Yang Terdiri Dari WBK Dan WBBM**

*Khusus PTN*



# INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

## *a. Hasil Audit Atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi \**

### DEFINISI:

Indikator ini mengukur hasil audit laporan keuangan perguruan tinggi oleh BPK atau auditor independen yang menyatakan kewajaran sesuai standar akuntansi yang berlaku.

### KRITERIA:

1. Auditor yang diakui adalah auditor independen terdaftar;
2. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi;
3. Hasil audit yang diakui adalah:
  - a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau
  - b. 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.

### FORMULA:

*Opini Atas Laporan Keuangan  
Perguruan Tinggi*

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA 11**

**b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi**

*Khusus PTN*

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 11



## c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik \*

### DEFINISI:

Indikator ini mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik berdasarkan laporan yang diterima dan ditindaklanjuti secara resmi.

### KRITERIA:

1. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik:
  - a. Tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal PT;
  - b. Kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik; dan/atau
  - c. Perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti
2. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.

### ARAH PENILAIAN INDIKATOR:

Semakin rendah semakin baik, dimana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.

### FORMULA:

*Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 Periode*

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 11

### d. Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Anti Korupsi \*

#### DEFINISI:

Indikator ini mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah serta menangani tiga bentuk utama pelanggaran integritas, yaitu kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba), serta tindak korupsi, melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi.

#### FORMULA:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencegahan \& Penanganan yang Terlaksana}}{\text{Total Kegiatan yang Direncanakan}} \times 100\%$$

#### KRITERIA:

1. Kriteria kebijakan anti kekerasan yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 meliputi:
  - a. Mahasiswa mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek;
  - b. Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan.
2. Kriteria kebijakan anti narkoba yang diakui meliputi:
  - a. memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau
  - b. melakukan sosialisasi anti narkoba.
3. Kriteria kebijakan anti korupsi yang diakui meliputi:
  - a. menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi;
  - b. memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;
  - c. memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
  - d. mengimplementasikan *Whistle Blowing System*; dan/atau
  - e. memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan.
4. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.

# INDIKATOR KINERJA UTAMA 12

## Ketersediaan Perencanaan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Dosen



### DEFINISI:

Indikator ini mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara jelas memuat kebijakan, program, target, dan alokasi pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025.

### FORMULA:

*Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen*

### KRITERIA:

1. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi:
  - a. Kesejahteraan finansial dan/atau kesejahteraan non-finansial
  - b. Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik:
    - a. Asisten Ahli minimal  $\geq 1,5$  kali UMP;
    - b. Lektor minimal  $\geq 3$  kali UMP;
    - c. Lektor Kepala minimal  $\geq 4$  kali UMP; dan
    - d. Profesor minimal  $\geq 6$  kali UMP.
3. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas;
4. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).



## PERAN IKU LLDIKTI SEBAGAI PENGUNGKIT PENCAPAIAN IKU PTS


# TUGAS UTAMA LLDIKTI

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 (pasal 69 ayat 3):


- a. Fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
- b. Verifikasi dan evaluasi SPMI di Perguruan Tinggi



# IKU PTS DAN PENJAMINAN MUTU



# MENDORONG PENINGKATAN MUTU DAN KEBERLANJUTAN



# MEWUJUDKAN TALENTA BERDAMPAK



# MENDORONG INOVASI DAN KINERJA DOSEN BERDAMPAK



# Maturnuwun

